



**PUTUSAN**

Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOWO NUGROHO MS, SH, dan Rekan, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxx, RT. 006. RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 8 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt



sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0401/012/X/2015 hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan (sampai Desember 2015), kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun (sampai pertengahan Desember 2019), kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi selama seminggu (sampai Desember 2019), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai seorang anak perempuan, umur 6 tahun, bernama SALFA NUR FATIMAH;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun semenjak bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di xxx xxxxx xxx xxx, RT. 006. RW. 001, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;

4. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, hubungan dan atau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat bernama TERGUGAT, kepada Penggugat bernama PENGGUGAT,;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt



3. Membebankan biaya perkara menurut menurut hukum;

----- atau -----;

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/9/III/2022 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 Maret 2022. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/012/X/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 5 Oktober 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt



kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Keterangan Saksi :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT. 001 RW. 004 Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas. Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:

⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;

⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami i steri yang sah;

⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

⊗ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah me mbiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab serta putus komunikasi, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

⊗ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu kembalinya Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami i steri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- ⦿ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⦿ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan baik-baik saja dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- ⦿ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dan tidak ada kabar beritanya sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- ⦿ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu kembalinya Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan jalan menasehati agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (*Ahkamul Qur-an* II : 405) ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Desember tahun 2019 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa a pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan tanpa tanggungjawab serta sudah putus komunikasi. Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2015 pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dan putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dan sudah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Desember tahun 2019 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab selama 2 (dua) tahun dan Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat agar kembali lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah menunjukkan keenganannya untuk membina rumahtangga kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *maudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

*Artinya* : "Menolak *mudharat* (*bahaya*) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. FUAD AMIN, M. Si. serta Drs. H. RISNO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Drs. H. RISNO

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	114.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	114.000,00

Jumlah: Rp 383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)